

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan laju perekonomian yang cukup tinggi. Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Semua masyarakat baik subjek hukum perorangan maupun badan hukum dapat melakukan kegiatan perekonomian. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di Indonesia, maka diperlukan adanya sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan sector pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam (kredit). Kegiatan ini dapat dilakukan kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.²

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Terkait dengan adanya sebuah jaminan dalam transaksi kredit antara pihak debitur dan kreditur, maka diperlukan adanya

¹ Penjelasan umum UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia)*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), 10.

suatu lembaga jaminan. Dalam hal ini, lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Dalam perkembangannya banyak masyarakat yang terikat pada jaminan fidusia khususnya bagi masyarakat yang melakukan pembelian barang secara kredit.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak permasalahan yang timbul akibat jaminan tersebut terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Tidak sedikit masyarakat yang berperan sebagai debitur berbuat curang dengan cara menggelapkan atau memindah tangankan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga dapat merugikan pihak kreditur sebagai pemberi utang, dalam hal ini adalah bank atau lembaga pembiayaan. Selain itu, permasalahan eksekusi jaminan fidusia juga timbul akibat mekanisme yang dilakukan oleh pihak kreditur yang dapat mengeksekusi benda tanpa melalui mekanisme eksekusi pengadilan. Hal ini terjadi karena pihak debitur sebagai penerima utang yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang terhadap pihak debitur yang seringkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Dengan adanya tindakan yang dapat melemahkan posisi debitur tersebut maka perlu

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 51.

penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitur cidera janji sehingga hal tersebut tidak ditentukan oleh kreditur secara sepihak melainkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur dengan upaya hukum tetap. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*⁴ Namun dalam frasa “cidera janji” yang terdapat dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait telah terjadinya cidera janji yang dilakukan oleh debitur. Sehingga timbul perselisihan yang membuat salah satu debitur yang mengalami kerugian akibat adanya penarikan objek jaminan fidusia mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi agar dapat melakukan *judicial review* terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dianggap telah melanggar hak konstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan registrasi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, meskipun dalam isinya Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya membatalkan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengidentifikasi adanya inkonstitusionalitas pada pasal tersebut, sehingga dianggap perlu melakukan uji materi sesuai dengan gugatan para pemohon. Hal ini kemudian menyebabkan pro dan kontra atas keluarnya putusan tersebut, sehingga perlu adanya analisis dan pemahaman agar dapat diterima oleh berbagai pihak.

Adapun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya yang berbunyi: 1) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “Kekuatan Eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”. 3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak

dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

Penelitian ini akan mencoba menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh MK dan menariknya melalui pendekatan metode penemuan hukum positif (penafsiran hukum) dan metode penemuan Hukum Islam (*Usul Fiqh*). Dimana konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada pokoknya bahwa suatu aturan yang telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist serta hukum positif dapat saja dirubah maknanya, meskipun tidak ada yang diubah kata-katanya guna direlevasikan dengan fakta kongkrit yang ada. Keterbukaan sistem hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas.⁵

Terkait dengan metode penemuan hukum dalam Hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penemuan hukum positif. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum islam yang telah dikemukakan oleh para Juris Islam (*Fuqoha'*) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode seperti dengan metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut *Usul Fiqh*.⁶

Dengan berdasarkan prapenelitian penulis tersebut, permasalahan pro dan kontra akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dianggap akan membuat dampak yang berbeda bagi pihak debitur

⁵ Bakhtiar, “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol, 1, No. 2 Januari 2018, 225.

⁶ *Ibid.*, 225

maupun kreditur. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAFSIR HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 TENTANG TAFSIR PASAL 15 UU NO. 42/1999 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pengambilan putusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tafsir hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dasar pengambilan putusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tafsir hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memahami dasar pengambilan putusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tafsir hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan.
4. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi oleh Agung Kardoyono yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn”* (Studi kasus pada PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga), dalam penelitian ini membahas tentang prosedur pelaksanaan eksekusi

terhadap obyek jaminan fidusia di PT. Internasional Finance tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.⁷ Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada fokus penelitian kajian yuridis yang digunakan, dimana dalam penelitian Agung tersebut melakukan fokus penelitiannya pada eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn, sedangkan dalam penelitian penulis akan melakukan fokus penelitian pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia ditinjau dari metode penafsiran hukum dan metode hukum islam *'am* dan *khosh*.

2. Skripsi oleh Tisna Nepia Agustin yang berjudul *“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi”* (studi kasus pada BMT Beringharjo, Yogyakarta).⁸ Dalam Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi yang terjadi di BMT Beringharjo dengan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada metode penelitian dimana dalam skripsi

⁷ Agung Kardoyono, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi kasus di PT. Internasional Finance Kota Salatiga)*. Skripsi IAIN Salatiga, 2017.

⁸ Tisna Nepia Agustin, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi kasus di BMT Beringharjo, Yogyakarta)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di BMT Beringharjo Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian penulis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana penulis akan menjelaskan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang tafsir Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Skripsi oleh Masning Nur Azizah yang berjudul "*Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT. Amanah Finance Malang Perspektif Hukum Islam*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kewenangan PT. Amanah Finance dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pandangan hukum Islam⁹. Selanjutnya yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada penjelasan eksekusi yang mana penulis akan menjelaskan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia ditinjau dari metode penafsiran hukum dan metode hukum islam '*am* dan *khosh*'.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh informasi yang sistematis.

⁹ Masning Nur Azizah, *Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh PT Amanah Finance Malang*. Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.

Pembahasan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.